



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK ADMINISTRATIF PENANDATANGANAN KONTRAK UNTUK
PEKERJAAN YANG BERSIFAT RUTIN, BERKESINAMBUNGAN,
DAN TIDAK TERPUTUS PADA AWAL TAHUN ANGGARAN

Dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada awal tahun anggaran, khususnya terhadap pekerjaan yang bersifat rutin, berkesinambungan, dan tidak dapat terhenti, perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Bahwa layanan pemerintah tertentu, antara lain layanan kebersihan (*cleaning service*), pengamanan (*security*), penyediaan makan dan minum pasien maupun peserta didik, layanan internet, dan layanan sejenis lainnya, merupakan layanan yang bersifat rutin, berkesinambungan, dan tidak boleh terputus pelaksanaannya dari akhir tahun anggaran ke awal tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal pada awal tahun anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah belum ditetapkan, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum memiliki dasar administratif untuk menandatangani kontrak dan memerintahkan pelaksanaan pekerjaan, sementara kebutuhan layanan tetap harus berjalan sejak tanggal awal Januari maka perlu diambil langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut.

Bahwa Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) telah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dan merupakan dasar legal ketersediaan anggaran, sehingga secara prinsip telah memenuhi ketentuan ketersediaan anggaran sebagai syarat penandatanganan kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan penandatanganan kontrak pada pekerjaan yang bersifat berkelanjutan di awal tahun anggaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, PA/KPA selaku PPK dalam melakukan penandatanganan kontrak pada awal tahun anggaran terhadap pekerjaan yang bersifat rutin, berkesinambungan, dan tidak terputus, dengan tujuan untuk:

1. Menjamin kesinambungan pelayanan publik.
2. Memberikan kepastian hukum dan administrasi.
3. Menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D. Ruang Lingkup Pengaturan

Surat Edaran ini hanya berlaku untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat rutin dan berkesinambungan.
2. Pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau dihentikan pada awal tahun anggaran.
3. Diperlukan sejak tanggal awal Januari tahun anggaran berjalan.
4. Belanjanya secara nyata telah tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tahun anggaran berjalan.

E. Ketentuan Penandatanganan Kontrak

1. Dasar Penandatanganan Kontrak

PA/KPA selaku PPK dapat melakukan penandatanganan kontrak sebelum DPA ditetapkan sepanjang:

- a. Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan telah ditetapkan;
- b. Belanja untuk pekerjaan dimaksud telah tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
- c. Nilai pagu dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD mencukupi dan tidak kurang dari nilai kontrak; dan
- d. Sumber pendanaan dan ketersediaan anggaran mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan.

2. Pemenuhan Prinsip Ketersediaan Anggaran.

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 52 ayat (2)

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipandang sebagai pemenuhan ketentuan prinsip ketersediaan anggaran, karena dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang merupakan dasar hukum penganggaran daerah yang sah.

3. Larangan Pembayaran Sebelum DPA.

Dalam hal kontrak ditandatangani sebelum DPA ditetapkan:

- a. Tidak diperkenankan dilakukan pembayaran sebelum DPA Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. Pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai sesuai ketentuan dalam kontrak; dan
- c. Seluruh pembayaran atas pelaksanaan kontrak wajib didasarkan pada DPA yang sah.

4. Penyesuaian Setelah DPA ditetapkan.

Setelah DPA ditetapkan:

- a. Kontrak disesuaikan secara administratif agar selaras dengan DPA;
- b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud tidak mengubah substansi pekerjaan dan nilai kontrak; dan
- c. Apabila terdapat perbedaan kode rekening atau rincian belanja, dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tanggung Jawab Pejabat

- a. PA/KPA bertanggung jawab atas kebenaran penganggaran dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
- b. PPTK memeriksa dan memastikan kesesuaian kontrak dengan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan ketentuan pengadaan; dan
- c. Pelaksanaan kontrak tetap tunduk pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

F. Ketentuan Pengawasan

Pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi objek pengawasan Inspektorat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus didukung dengan dokumentasi administratif yang memadai.

G. Penutup

Surat Edaran ini merupakan petunjuk administratif di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal-hal yang tidak jelaskan dalam Surat Edaran ini tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID